

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia saat ini, desa memiliki wewenang sendiri dalam menjalankan system pemerintahannya dan berperan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Hal ini diakukan sebagai wujud nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi kesempatan dan peluang bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa, negara memberikan kesempatan kepada masyarakat desa guna mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan diselenggarakan dan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan, pemerataan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih di prioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah

yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Program pemerintah dalam mendukung pembanguynan desa yaitu dengan menyalurkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN.

Dana Desa merupakan bentuk nyata pengakuan Negara terhadap hak desa dan kewenangan local berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan dana bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya dana desa membuat berbagai pihak menaruh perhatian lebih terhadap program pemerintah ini, hal ini wajar karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa khawatir terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.²

Sebagai cita-cita jangka panjang, diharapkan desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa

² Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014), hal.3

dalam jumlah yang memadai.³Besarnya dana yang diterima mengandung kekhawatiran banyak pihak. Seperti kita ketahui bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di pedesaan, namun dikhawatirkan justru akan menjadi lahan aparaturnya melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah mengguliorkan Dana Desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunannya yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan Permendes Nomor 16 tahun 2018 Tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 yang didalamnya menatur tentang mekanisme penggunaan dana desa. Penyaluran dana desa di Kabupaten Trenggalek juga telah memiliki payung hukum yang merupakan penjabaran dari Permendes Nomor 16 tahun 2018 diatas, diantaranya Perbup Trenggalek nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, Keputusan bupati Nomor: 188.45/198/406.001.3/2019 Tentang Rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2019. Diharapkan agar dana desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparaturnya ataupun pihak lain.

Desa Pakel merupakan salah satu desa di kabupaten Trenggalek yang mendapat kucuran anggaran Dana Desa sebesar Rp 800 juta lebih dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Desa Pakel mempunyai wilayah seluas 579 Ha dengan Jumlah penduduk 3.326 jiwa dan jumlah penduduk miskin 226 jiwa.

³Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUS MEDIA, 2015, hal. 54

Pemerintah Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dinilai sebagai salah satu desa yang telah berhasil dan mendapatkan penilaian baik dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Pemerintah Desa yang transparan dan akuntabel membuat pembangunan dan pemberdayaan yang ada di Desa Pakel berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Prestasi inilah yang kemudian menjadikan desa Pakel sebagai desa percontohan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa di Kabupaten Trenggalek.

Dana desa yang diterima desa pakel mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa program atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Pakel antara lain program pembangunan jalan, pembangunan drainase, pembangunan gorong-gorong, program pemberdayaan UMKM, dll. Dengan ini desa Pakel mendapat peringkat terbaik di Kabupaten Trenggalek sebagai pemberdayaan dana desa bagi masyarakat. Sehingga ini juga yang menjadi alasan penelliti mengambil lokasi desa Pakel sebagai bahan penelitian. Berikut data dana desa di Pakel Kabupaten Trenggalek dari tahun 2016 sampai dengan 2019

Tabel 1.1

Jumlah Dana Desa di Desa Pakel Kabupaten Trenggalek Dari Tahun 2016

Tahun	Total Dana Desa
2016	Rp. 559.460.600
2017	Rp. 795.584.000
2018	Rp. 742.735.000
2019	Rp. 621,692,000

Sumber : Data Dana Desa dari Pemerintah Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis.⁴Pemberdayaan dalam konsep Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat hidup mandiri dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11.

Nilai yang terkandung dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 11 sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya penguatan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui kajian yang lebih mendalam mengenai Peranan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sehingga penulis melalui penulisan proposal merumuskan judul: **“Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pakel, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)”**.

⁴Mutthoriq dkk, “Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 3, hal.426-432.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang pemilihan judul penelitian di atas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Pakel?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan dana desa yang ada di Desa Pakel ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa beserta solusi dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan dana desa di Desa Pakel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tahap-tahap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Pakel ?
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan dana desa yang ada di Desa Pakel.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa beserta solusi dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan dana desa di Desa Pakel ?

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas mengenai peran dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di desa Pakel, kecamatan Watulimo, kabupaten Trenggalek .

Agar pembahasan yang dilakukan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis melakukan pembatasan masalah, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan pada pihak Pemerintah Desa Pakel.

2. Penelitian ini membahas secara deskriptif peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Pakel dalam penggunaan dana desa.
3. Penelitian ini dilakukan di desa Pakel, kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penulisan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan, dan pemberdayaan di bidang pemerintahan, sosial dan perekonomian, khususnya bagi program dana desa di desa Pakel, kecamatan Watulimo, kabupaten Trenggalek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Instansi, Pemerintah Desa Pakel.

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan saran dan pertimbangan untuk pembuatan langkah kebijakan, maupun strategi yang berkaitan dengan program dana desa, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mengetahui kendala dan solusi bagi perencanaan langkah kedepan pengoptimalan kegiatan dana desa di desa Pakel.

b. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah referensi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan menambah referensi yang sejenis mengenai penelitian yang serupa mengenai peran dana desa dalam peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga mempermudah peneliti selanjutnya

F. Penegasan Istilah

a. Definisi Konseptual

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.⁶

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya yang ditunjukkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.⁷

⁵Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia 16 Tahun 2018 *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019* Pasal 1 ayat 2.

⁶ Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke- V*.

⁷ Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal..226.

b. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.⁸Jadi, secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pakel, kecamatan watulimo, kabupaten Trenggalek melalui pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakel, serta mengetahui kendala dan solusi yang mempengaruhi penggunaan dan pelaksanaan program dana desa tersebut.

1. Dana desa

Dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan anggaran yang didapat dari negara oleh pemerintah kabupaten kemudian disalurkan kepada pemerintah desa yang bertempat di desa Pakel, kabupaten Trenggalek

2. Kesejahteraan

Dalam penelitian ini kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat desa Pakel yang lebih baik ditinjau dari segi keamanan, kebahagiaan, kesehatan dan juga kondisi ekonomi keluarga yang ada di desa Pakel.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu tindakan dari pemerintah desa terhadap dana desa yang telah ada sebagai proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Sistem Penulisan Skripsi

Untuk dapat menyampaikan uraian dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang berisi informasi-informasi yang terkait yang dibahas dalam setiap bab.

⁸ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hal 6.”

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian Isi, terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Berisi gambaran jelas yang nantinya berguna untuk memahami penelitian sehingga pembaca atau penulis nantinya dapat memahami dengan mudah dan jelas terhadap arah pembahasan. Dalam bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian pustaka, yang menjelaskan dasar teori yang digunakan untuk penelitian terdiri dari kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari gambaran umum, paparan data temuan penelitian, dan analisis data.

BAB V Pembahasan Hasil Penelitian, terdiri dari kajian pembahasan dari hasil penelitian terhadap teori yang digunakan dalam kajian pustaka.

BAB VI Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian Akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.